

ABSTRAK

Pidana dengan syarat bagi anak merupakan salah satu instrumen hukum yang menempatkan rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, menggantikan pendekatan punitif yang dianggap tidak sesuai dengan karakteristik dan perkembangan anak sebagai pelaku tindak pidana. Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai sesama negara di kawasan Asia Tenggara dengan latar belakang historis dan sistem hukum yang berbeda, masing-masing memiliki pengaturan tersendiri mengenai pidana dengan syarat bagi anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif komparatif pidana dengan syarat bagi anak di tiga negara tersebut serta mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dari Malaysia dan Singapura yang relevan untuk diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dari ketiga negara, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara memiliki persamaan filosofis dalam menempatkan pidana dengan syarat sebagai sarana rehabilitasi dan perlindungan anak dari dampak negatif pemenjaraan. Perbedaan substansial ditemukan pada aspek dasar hukum, jenis-jenis pidana dengan syarat, batasan penerapan, akibat hukum putusan, serta mekanisme pengawasan dan pendampingan pasca pidana. Dari perbandingan tersebut, terdapat tiga hal yang dapat diadopsi Indonesia dari Malaysia, yaitu pengaturan lebih tegas mengenai jenis tindak pidana yang dikecualikan dari pidana dengan syarat dan kewajiban layanan pendampingan (*aftercare*) sebagai bagian dari amar putusan. Dari Singapura, hal yang dapat diadopsi adalah penegasan bahwa putusan pidana dengan syarat yang diselesaikan dengan baik tidak menghasilkan catatan pidana, hakim berkewajiban mempertimbangkan lingkungan tempat tinggal anak sebelum menetapkan syarat dimana anak akan tinggal, serta perluasan diskresi hakim dalam penentuan jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana dengan syarat.

Kata Kunci: Pidana dengan syarat, Anak, SPPA, Kajian Komparatif

ABSTRACT

Conditional sentencing for juveniles constitutes one of the legal instruments that priorities rehabilitation and the best interests of the child, replacing punitive approaches considered incompatible with the characteristics and developmental needs of children as offenders. Indonesia, Malaysia, and Singapore, as countries within the Southeast Asian region with distinct historical backgrounds and legal systems, each regulate conditional sentencing for juveniles through their respective legal frameworks.

This study aims to analyze the comparative perspectives of conditional sentencing for juveniles in these three countries and to identify best practices from Malaysia and Singapore that may be relevant for adoption into the Indonesian legal system. This research employs a normative legal research method using a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The legal materials utilized include primary legal materials in the form of statutory regulations from the three countries, secondary legal materials consisting of legal literature, and tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively, with conclusions drawn through a deductive method.

The findings indicate that the three countries share a similar philosophical foundation in positioning conditional sentencing as a means of rehabilitation and protection of children from the adverse effects of imprisonment. Substantial differences are identified in terms of legal basis, types of conditional sentencing, limitations on implementation, legal consequences of judicial decisions, and post-sentencing supervision and assistance mechanisms. Based on this comparison, three aspects from Malaysia may be adopted by Indonesia, namely more explicit regulations regarding categories of criminal offenses excluded from conditional sentencing and the mandatory provision of aftercare services as part of the judicial order. From Singapore, adoptable practices include the clarification that successfully completed conditional sentencing does not result in a criminal record, the obligation of judges to consider the child's living environment before determining residency-related conditions, and the expansion of judicial discretion in determining the types of criminal offenses eligible for conditional sentencing.

Keywords: *Conditional Sentencing, Juveniles, SPPA, Comparative Study.*